



PUTUSAN

Nomor 836/Pdt.G/2021/PA.GM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan antara:

Sri Ulan Sapitri binti Rapi'i, tempat dan tanggal lahir Longserang Timur, 3 Januari 1999, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat tinggal Dusun Gubuk Baru RT.007, Desa Persiapan Longserang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, sebagai Penggugat;

melawan

Mursidin Pamungkas bin Amaq Kelah, tempat dan tanggal lahir Gerung Butun Timur, 2 November 1994, agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan Sekolah Dasar, tempat tinggal Lingkungan Gerung Butun Timur RT.005, Kelurahan Mandalika, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, Sebagai "Tergugat"

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 23 November 2021 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang, dengan Nomor 1372/Pdt.G/2021/PA.GM, tanggal 23 November 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 putusan Nomor 836/Pdt.G/2021/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.-----

Bahwa pada tanggal 20 November 2013, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Cakranegara, sebagaimana dari Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cakranegara nomor: 1084/136/XII/2013, tertanggal 23 Desember 2013;

2.-----

Bahwa setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Lingkungan Gerung Butun Timur RT.005, Kelurahan Mandalika, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Ergian Baiturrahman, laki-laki, lahir 28 Desember 2014;

4. Bahwa kurang lebih sejak bulan Januari 2019 ketentraman rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan karena:

- a. Masalah ekonomi dimana Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat karena Tergugat jarang mau bekerja;
- b. Tergugat memiliki kebiasaan buruk seperti Tergugat suka minum-minuman keras dan jarang melaksanakan ibadah shalat 5 (lima) waktu dan apabila Penggugat menasihati Tergugat, Tergugat suka marah-marah dan berkata kasar kepada Penggugat bahkan Tergugat sering memukul Penggugat (KDRT);

5.-----

Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Agustus 2021 yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah dan saat ini Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Dusun Gubuk Baru RT.007, Desa Persiapan Longserang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten

Halaman 2 putusan Nomor 836/Pdt.G/2021/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lombok Barat. Sejak kejadian tersebut lebih kurang sudah 3 (tiga) bulan hingga sekarang;

6.-----

Bahwa seorang anak yang bernama Ergian Baiturrahman, laki-laki, lahir 28 Desember 2014 masih di bawah umur dan tentu masih sangat bergantung kepada bantuan dan pertolongan Penggugat selaku ibu kandungnya, dan karenanya demi pertumbuhan mental dan fisik anak tersebut semata-mata untuk kepentingan anak tersebut, maka sudah selayaknya Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak hadlanah dari anak tersebut;

7.-----

Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

8.-----

Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Giri Menang, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat (**Sri Ulan Sapitri binti Rapi'i**) dari Tergugat (**Mursidin Pamungkas bin Amaq Kelah**);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadlanah seorang anak yang bernama Ergian Baiturrahman, laki-laki, lahir 28 Desember 2014;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Giri Menang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 3 putusan Nomor 836/Pdt.G/2021/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) nomor: 1336/Pdt.G/2021/PA,GM yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, Penggugat menyatakan akan mencabut gugatannya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena proses persidangan belum sampai pada tahap jawaban dan Tergugat secara langsung belum terserang kepentingannya, maka pencabutan gugatan tidak diperlukan persetujuan Tergugat hal ini sesuai dengan Pasal 271 Rv;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas Majelis menyatakan sah pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 1372/Pdt.G/2021/PA.GM;

Halaman 4 putusan Nomor 836/Pdt.G/2021/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 310.000 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 2 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Rabi'ul Akhir 1443 Hijriah, oleh kami Hj. Muniroh, S.Ag.,S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Kunthi Mitasari, S.H.I. dan Indah Syajratuddar, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Nur Aliyah, S.H.,M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Kunthi Mitasari, S.H.I.
Hakim Anggota,

Hj. Muniroh, S.Ag.,S.H., M.H.,

Indah Syajratuddar, S.H.I,

Panitera Pengganti,

Nur Aliyah, S.H.,M.H.,

Perincian biaya :

- | | | |
|------------------------|-------|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. | 50.000,- |
| 3. Panggilan Penggugat | : Rp. | 75.000,- |
| 4. Panggilan Tergugat | : Rp. | 115.000,- |
| 5. PNPB Panggilan | : Rp. | 20.000,- |
| 6. Meterai | : Rp. | 10.000,- |

Halaman 5 putusan Nomor 836/Pdt.G/2021/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Redaksi : Rp . 10.000,-
Jumlah : Rp 310.000,-
(tiga ratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 6 putusan Nomor 836/Pdt.G/2021/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)